


Perlakuan Terhadap Tindakan Kriminal dan Sistem Pengadilan Anak*

Madnur

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v4i2.7875](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7875)

Abstract:

Perpetrators and criminal behavior do not recognize the existence of social strata in community life. Social, economic, political, legal, and cultural status and status cannot be used as benchmarks. As long as humans still have lust and are unable to curb it, crime will continue to develop in the life of society, nation and state. The problem of crime remains actual and public discourse is in the "homework" of the police to immediately repeat it. This raises a significant question, what is the policy of criminal law enforcement in Indonesia. This includes the juvenile justice system. This study used qualitative research methods. The result of the research states that it shows that the legal protection of children is changing for the better, that is, it does not put children's rights aside. The rights of children must be protected by the state because children are the successor of the generation of a nation.

Keywords: Criminal Action; Juvenile Court System

Abstrak:

Pelaku dan perilaku kejahatan sesungguhnya tidak mengenal adanya strata sosial dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan dan status sosial, ekonomi, politik hukum, dan budaya tidak bisa dijadikan tolak ukur. Selama manusia masih memiliki hawa nafsu dan tidak mampu mengendangkannya, kejahatan akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Masalah kejahatan tetap menjadi aktual dan wacana masyarakat dalam "pekerjaan rumah" pihak kepolisian untuk segera mengulanginya. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang signifikan, bagaimanakah kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia. Termasuk dalam hal ini dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak semakin mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, yakni tidak menyampingkan hak-hak anak. Hak-hak anak harus dilindungi oleh negara karena anak merupakan penerus generasi suatu bangsa.

Kata Kunci: Tindakan Kriminal; Sistem Pengadilan Anak

* Diterima tanggal naskah diterima: 13 Desember 2016, direvisi: 24 Maret 2017, disetujui untuk terbit: 22 April 2017.

Pendahuluan

Dalam deklarasi hak anak-anak yang telah tercantum di dalam deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-Anak tahun 1924 dan telah diakui dalam deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang yang dibuat oleh badan khusus dan organisasi internasional yang memberi perhatian kesejahteraan anak-anak. Mengingat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Dalam deklarasi hak Anak-anak bahwa asas anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani, dan sosial mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.¹

Pelaku dan prilaku kejahatan sesungguhnya tidak mengenal adanya strata sosial dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan dan status sosial, ekonomi, politik hukum, dan budaya tidak bisa dijadikan tolak ukur. Selama manusia masih memiliki hawa nafsu dan tidak mampu mengendalikannya, kejahatan akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Masalah kejahatan tetap menjadi aktual dan wacana masyarakat dalam “pekerjaan rumah” pihak kepolisian untuk segera mengulanginya. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang signifikan, bagaimanakah kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada masa Orde Baru menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menitikberatkan pada pencapaian dari tujuan pidana. Hal tersebut dapat dilihat bahwa sanksi pidana yang diberikan terhadap Anak Nakal tidak jauh berbeda dengan sanksi yang diatur dalam KUHP, yang menjadikan penjara sebagai Pidana Pokok namun bukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) melainkan sebagai pidana pokok yang utama.² Pidana penjara yang ditetapkan sebagai pidana pokok yang diterapkan terhadap Anak Nakal mencerminkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum sepenuhnya mengutamakan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang telah diatur dalam instrumen hukum nasional maupun hukum internasional. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 yang berubah menjadi Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sampai dengan Perpu No.1 2016 merupakan bagian dari pembaharuan untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam menanggulangi tindakan pidana anak.

¹ Undang-Undang Peradilan Anak, Jakarta: Sinar Grafiak 1997

² Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kaum remaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di masyarakat. Kenakalan remaja remaja dapat dapat dibedakan menjadi kenakalan biasa dan kenakalan yang merupakan tindak pidana. Kenakalan seperti halnya bermain gitar dan bernyanyi beramai-ramai di pinggir jalan sampai tengah malam, mencoret-coret tembok orang, ngebut dengan kendaraan di jalan umum. Sedang kenakalan remaja yang merupakan tindak pidana, perbuatannya diancam dengan hukuman pidana, antara lain mencuri ayam tetangga dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHP. Memperkosakan teman sekolah, diancam dengan pasal 285 KUHP. Berkelahi dengan siswa sekolah lain, dapat dihukum dengan 351 KUHP. Membawa senjata api, diancam dengan pidana yang daitur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951.³

Faktor penyebab kenakalan anak-anak (remaja) disebabkan oleh dua hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Kenakalan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, hal yang ingin diketahui adalah apa yang melatarbelakangi atau faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan oleh anak, merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah, penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah. Konsep diri adalah bagaimana individu memandang dirinya sendiri meliputi aspek fisik dan aspek psikologis. Aspek fisik adalah bagaimana individu memandang kondisi tubuh dan penampilannya sendiri. Sedangkan aspek psikologi adalah bagaimana individu tersebut memandang kemampuan-kemampuan dirinya, harga diri serta rasa percaya diri dari individu tersebut.⁴

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Kendal ditemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab yang dominan dari siswa-siswa melakukan kenakalan adalah faktor sifat dari remaja itu sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswa yang melakukan kenakalan dengan kategori rendah (mencontek), sedang (membolos, merokok, memiliki gambar atau bacaan yang berkonten porno), hingga kategori tinggi (seks bebas, minum alkohol, memukul, merusak atau mengambil barang milik orang lain, berkelahi dan tawuran),

³ Gatot Supamono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan Cet. 3 tahun 2007, hal. 5

⁴Yulianto, D. (2009). Hubungan antara Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi dengan Kenakalan Remaja. *Nusantara of Research*, 76-82.

karena siswa-siswa itu memiliki sikap berlebihan dan memiliki pengendalian diri yang rendah.⁵

Faktor internal berupa ketidakmampuan remaja dalam melakukan penyesuaian sosial atau beradaptasi terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Bukti ketidakmampuan anak/remaja dalam melakukan penyesuaian sosial adalah maraknya perilaku kriminal oleh remaja yang tergabung dalam geng motor, membolos serta aksi mereka yang selalu berhubungan dengan tindakan kriminal seperti memalak anak-anak sekolah lain, memaksa remaja lain untuk ikut bergabung dengan geng mereka serta ada beberapa anggota yang pernah melakukan tindakan kriminal pencurian motor. Hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan remaja-remaja tersebut dalam berperilaku adaptif, mereka memiliki kemampuan penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap.

Selain hal itu, remaja berada dalam tahapan perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dengan tugas perkembangan untuk pencarian jati diri, tentang seperti apa dan akan menjadi apa mereka nantinya. Dalam kondisi ini maka anak-anak ini berada dalam tahap perkembangan *identity vs identity confusion* menurut klasifikasi Ericson (dalam Hurlock, 1998). Bila berhasil maka anak akan mencapai tahap perkembangan dipenuhinya rasa identitas diri yang jelas, dan sebaliknya anak akan mengalami kebingungan identitas bila gagal dalam melewati tahap perkembangan ini.⁶

Pada masa ini anak-anak dan remaja juga sedang berada dalam periode *storm* dan *stress*, karena pada tahap perkembangan ini mereka bukan lagi anak-anak yang selalu bergantung pada orang tua dan juga bukan orang dewasa yang sepenuhnya mandiri dan otonom, anak-anak ini masih tergantung pada orang tua terutama dalam hal ekonomi di mana semua kebutuhannya masih harus dipenuhi oleh orang tuanya. Kondisi yang dihadapi oleh anak ini dan juga perkembangan fisik dan hormonal menyebabkan kelabilan emosi karena anak terdorong untuk mencari jati dirinya yang secara otonom bersifat unik dan berbeda dari orang lain. Dalam mengembangkan dirinya, seorang anak membutuhkan model dan model perkembangan untuk masa remaja ini bergeser dari figur otoritas orang dewasa seperti orang tua dan guru bergeser pada sebayanya. Pergeseran model identifikasi dalam mencari jati diri ini juga sebagai akibat dari kebutuhan anak untuk otonom dan lepas dari figur orang tuanya.

Dalam kondisi ini maka kondisi psikologis anak pada saat remaja memiliki karakteristik yang labil, sulit dikendalikan, melawan dan

⁵Fuadah, N. (2011). Gambaran Kenakalan Siswa Di SMA Muhammadiyah 4 Kendal. *Jurnal Psikologi*, 09(01), 29-40.

⁶Sanrock, J.W. (2003). *Life- Span Development. Perkembangan Masa Hidup*. Edisi Kelima. Jilid 2. Alih Bahasa: Damanik, J., dan Chusairi, A. Jakarta: Erlangga.

memberontak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, agresif, mudah terangsang serta memiliki loyalitas yang tinggi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa lingkungan pertama seorang anak adalah lingkungan keluarga, ketika menginjak masa remaja maka anak mulai mengenali dan berinteraksi dengan lingkungan selain lingkungan keluarganya. Pada situasi ini, anak cenderung membandingkan kondisi di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan teman sebayanya atau bahkan lingkungan sosial dimana masing-masing lingkungan tersebut memiliki kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan berbagai kondisi lingkungan itu, menyebabkan remaja mengalami kebingungan dan mencari tahu serta berusaha beradaptasi agar diterima oleh masyarakat (Sarwono, 2013). Pada saat mengalami kondisi berganda itu, kondisi psikologis remaja yang masih labil, sehingga dapat menimbulkan perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh remaja.⁷

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang besar pengaruhnya terhadap anak dengan kriminalitas adalah keluarga dalam hal ini kondisi lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Beberapa penelitian mengenai perkembangan kenakalan dan kriminalitas pada remaja, ditemukan bahwa tindak kriminal disebabkan adanya pengalaman pada pengasuhan yang buruk. Ketiga pola asuh orang tua terhadap anak yaitu pola asuh otoritarian, permissive dan uninvolved ini menyebabkan seorang anak berperilaku anti sosial.

Pada pola asuh otoritarian, orang tua menerapkan disiplin yang sangat kaku dan terkadang penuh dengan kekerasan, tidak jarang anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, menyia-nyiaikan dan ada kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah. Tidak hanya itu, anak juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. A Budi (2009) menemukan bahwa pola asuh authoritarian orangtua mempunyai hubungan positif yang sangat signifikan dengan agresivitas pada anak binaan lembaga pasyarakatan anak Kutoarjo Jawa Tengah. Pola asuh otoriter yang diberikan oleh orang tua atau sikap negatif yang ditunjukkan oleh orang tua berupa kedisiplinan yang keras, kemarahan dan kekerasan yang ditunjukkan orang tua dalam pengasuhan dengan perilaku antisosial remaja.⁸

Pola asuh yang dikategorikan sebagai pola asuh permisif indulgen, atau pola asuh neglected parenting atau ada juga yang menerapkan pola asuh otoritarian itu tidak ada pengembangan internalisasi nilai-nilai moral sebagai

⁷Sarwono, S.W. (2013). Psikologi Remaja. Jakarta: Rajawali.

⁸A Budi, S. H. 2009. Perilaku Agresif Ditinjau dari Persepsi Pola Asuh Authoritarian,

dasar terbentuknya pertimbangan moral dan hati nurani. Sehingga menurut Evans, Nelson, Porter dan Nelson (2012), dapat mempengaruhi munculnya perilaku antisosial pada anak. Penelitian Torrente dan Vazsonyi (2008) juga menunjukkan bahwa pengasuhan yang diberikan oleh ibu memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap munculnya perilaku kenakalan dan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Ketika ibu tidak memberikan pengasuhan yang tepat, tidak memberikan perhatian yang cukup pada anak tentang kegiatan di sekolah atau kegiatan dengan temannya dapat memicu terbentuknya perilaku kenakalan dan tindak kriminal pada anak.⁹

Ketika anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, disia-siakan dan ada kekerasan di dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah, juga akan mengembangkan perilaku kekerasan tersebut pada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. Kemudian pada saat anak-anak mulai masuk di lingkungan sekolah, anak dengan harga diri yang rendah akan mendapatkan isolasi dari kelompok sebayanya dan mengalami kesulitan dalam sekolah, membolos, serta mengalami kegagalan dalam kegiatan akademik di sekolah. Anak-anak tersebut kemudian berkembang menjadi remaja yang memiliki kecenderungan untuk berasosiasi dalam geng, dan kelompok sebaya yang menyimpang, serta pengarahannya dalam kekerasan, karena menganggap teman sebaya seperti itulah yang dapat menerima kondisi mereka.

Saat mereka beranjak dewasa, mereka akan meneruskan perilaku kekerasan, penerimaan dan kekerasan dalam hubungan pribadi, dan berkelanjutan dalam siklus kekerasan ketika mereka menikah dan menerapkan pola asuh yang mengandung unsur kekerasan pada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya akan berkembang menjadi individu yang melakukan kenakalan dan tindakan kriminal. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku agresi atau kekerasan memiliki kontribusi secara genetik atau diturunkan oleh orangtua pada anaknya terutama dalam perilaku antisosial. Pola hubungan di dalam keluarga antara orangtua dan anak yang buruk juga bersifat genetik atau diturunkan. Mekanisme perkembangan perilaku antisosial di atas berbentuk siklus, sehingga tindakan kekerasan atau pengasuhan yang tidak tepat oleh orang tua akan membentuk rantai siklus perkembangan yang menyebabkan anak melakukan perilaku kekerasan atau bahkan tindakan kriminal.

Tekanan yang ada dalam kelompok sosial memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa anak-anak terjerat kasus hukum baik kasus asusila, narkoba, pembunuhan maupun perampokan dan pencurian dikarenakan pengaruh dari teman-temannya. Kelompok sosial dan teman sebaya memberikan tekanan yang sangat kuat untuk

⁹Evans, C. A., Nelson, L. J., Porter, C. L., & Nelson, D. A. (2012). Understanding

melakukan konformitas terhadap norma sosial kelompok, sehingga usaha untuk menghindari situasi yang menekan dapat menenggelamkan nilai-nilai personalnya. ¹⁰Konformitas terhadap kelompok, dengan mengikuti perilaku kelompok bertujuan agar anak diterima oleh teman-teman dan kelompok sosialnya, selain itu perilaku melanggar hukum anak juga dilakukan karena adanya solidaritas sosial yang sangat kuat untuk melindungi dan membela teman kelompoknya. ¹¹Menurut Hunter, Viselberg dan Berenson (dalam Mazur, 1994), kelompok sosial menjadi kekuatan sosial yang dapat mempengaruhi kebiasaan merokok dan juga narkoba dan tindak kriminalitas lainnya.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan tindakan kriminal ataupun kejahatan, namun perlu disadari, faktor kemiskinanlah yang menjadi modal awal terjadinya tuntutan kebutuhan hidup. Pasalnya dengan hidup dalam keterbatasan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dari segi kebutuhan *sandang* (pakaian), *pangan* (makanan), *papan* (tempat tinggal), juga pendidikan dan kesehatan. Selain tidak mampu mencapai kesejahteraan, orang yang dalam kondisi miskin sulit mendapat akses pendidikan. Padahal pendidikan adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan, dengan pendidikan syarat pekerjaan dapat terpenuhi. Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pekerjaan formal, atau mendapat pekerjaan formal/informal dengan pendapatan yang sangat sedikit/kecil, sehingga kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi. Keadaan ini, seringkali menjadi pendorong keterlibatan Anak dalam tindak kriminalitas.¹²

Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Sebelum lahirnya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

¹⁰Baron, R. A., Branscombe, N. R. dan Byrne, D. (2011). *Social Psychology*. (13th ed). Allyn & Bacon.

¹¹Baron, R.A., dan Byrne, D. (2005). *Psikologi Sosial*. Jilid 2. Edisi Kesepuluh. Alih Bahasa: Ratna Djuwita. Jakarta: Erlangga.

¹²Hunter, Viselberg dan Berenson dalam Mazur, D. B. (1994). *Beyond the numbers: A reader on population, consumption, and the environment*. Washington, DC: Island Press.

Berdasarkan pasal 1 butir UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak yang dimaksud dengan anak nakal adalah: Anak yang melakukan tindakan pidana, atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹³

Ada 2 kategori perilaku anak yang membuatnya harus berhadapan dengan hukum, yaitu: 1). Status *offence* adalah perilaku kenalan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah; 2). *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenalan anak yang apabila dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan atau pelanggaran hukum.¹⁴

Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dalam Penanggulangan Kejahatan yang dilakukan Anak

Kebijakan hukum pidana (penal) merupakan pelaksanaan atau penerapan hukum acara pidana berdasarkan undang-undang oleh alat-alat kelengkapan negara, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan balai masyarakat, atau yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana. Menurut A. Mulder, "*Strafrechtspolitik*" ialah garis kebijakan untuk menentukan. Yaitu diantaranya adalah:¹⁵ a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sistem Peradilan Pidana pada Anak (disingkat dengan SPPA), berkaitan dengan perumusan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana serta penerapan dari sistem peradilan pidana anak pelaku tindak pidana

1) Perumusan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan jenis-jenis sanksi (pidana), yang terdiri dari: **a. Hukuman Pokok:** 1) hukuman mati; 2) hukuman penjara; 3) hukuman kurungan; 4) hukuman denda; **b. Hukuman Tambahan:** 1) pencabutan beberapa hak yang tertentu; 2) perampasan barang yang tertentu; 3) pengumuman keputusan hakim.

¹³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.2 2013, hal. 32

¹⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.2 2013, hal. 33

¹⁵ Dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana PrenadaMedia group, Jakarta, 2008, hal.23.

Pasal 10 KUHP tersebut tidak menyebutkan adanya sanksi tindakan yang dimasukkan jenis sanksi dalam hukum pidana, namun menurut Satochid Kertanegara menunjuk contoh sanksi yang bukan merupakan siksaan terdapat dalam pasal 45 KUHP.¹⁶ Meskipun sebenarnya Pasal 45 KUHP tersebut termasuk ke dalam hal-hal yang mengurangi atau pengecualian pidana terhadap anak yang belum dewasa (belum mencapai umur 16 tahun) yang melakukan tindak pidana, namun apabila Satochid Kertanegara menyebutkan Pasal 45 KUHP tersebut sebagai sanksi tindakan, maka sanksi tindakan di dalam KUHP tersebut hanya berlaku jika pelaku belum berusia 16 tahun, yang terdiri dari :

- a) pengembalian kepada orangtua, wali, atau pemeliharanya;
- b) penyerahan tersangka kepada pemerintah.

Perkembangan hukum yang pada akhirnya menghapus ketentuan Pasal 45 KUHP dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, kemudian perkembangan sosial yang juga berpengaruh pada berkembangnya peraturan perundang-undangan, akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun pada tanggal 30 Juli 2014 akan menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dilihat dan dibandingkan pada tabel berikut :

Tabel 1
Perumusan Sanksi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
<p>Sanksi Pidana</p> <p>1. Pidana Pokok</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pidana penjara; b. pidana kurungan; c. pidana denda; atau d. pidana pengawasan <p>2. Pidana Tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perampasan barang- barang 	<p>Sanksi Pidana</p> <p>1. Pidana Pokok</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: <ul style="list-style-type: none"> (1) pembinaan di luar lembaga; (2) pelayanan masyarakat; atau (3) pengawasan <ul style="list-style-type: none"> c. pelatihan kerja;

¹⁶M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 54.

<p>tertentu; dan/atau b. pembayaran ganti rugi.</p>	<p>d. pembinaan dalam lembaga; e. penjara. 2. Pidana Tambahan a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.</p>
<p>Sanksi Tindakan 1. mengembalikan kepada orangtua, wali, orangtua asuh; 2. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau 3. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.</p>	<p>Sanksi Tindakan 1. pengembalian kepada orang tua/Wali; 2. penyerahan kepada seseorang; 3. perawatan di rumah sakit jiwa; 4. perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS); 5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 7. perbaikan akibat tindak pidana.</p>

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang diatur dalam KUHP, hanya saja di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak Pidana Mati dan Pidana Penjara (seumur hidup) tidak dapat diberlakukan terhadap anak (menurut Undang-Undang Pengadilan Anak belum mencapai usia 18 tahun dan belum kawin), melainkan pidana tersebut diganti dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun.¹⁷

Pemberian sanksi pidana maupun tindakan menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, ditentukan berdasarkan subjek anak yang melakukan, jika anak yang melakukan itu adalah Anak Nakal yang kategorinya adalah anak yang melakukan tindak pidana maka dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Namun apabila yang melakukan adalah Anak Nakal yang kategorinya adalah anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, maka terhadapnya hanya dapat diterapkan sanksi tindakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 meletakkan pidana penjara sebagai pidana pokok yang paling akhir sebagai (*ultimum remidium*), sebagai wujud pelaksanaan perbaikan, pembinaan, dan mendidik Anak pelaku tindak pidana, serta memberikan sanksi tindakan yang jauh lebih banyak sebagai hal

¹⁷Lihat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

yang lebih mendukung tujuan pembinaan dalam undang-undang ini. Pasal 69 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemberian sanksi pidana maupun sanksi tindakan ditentukan berdasarkan usia anak pelaku, Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur ketentuan khusus dalam perumusan sanksi, yakni apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihankerja. Artinya, bahwa perumusan sanksi dalam Undang-Undang ini tergantung kepada hukum materiil yang telah dilanggar oleh Anak, apabila misalnya hukum materiil yang dilanggar oleh anak itu mengandung sistem sanksi alternatif, maka sanksi tersebutlah yang diberikan kepada anak, demikian pula pada perumusan sanksi secara tunggal, hal ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbeda dengan Sistem Peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, dimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif melalui upaya Diversi.

a) Penyidikan

Penanganan anak di tingkat penyelidikan dan penuntutan harus dihindari dari sikap yang mengarah pada penekanan terhadap anak seperti pertanyaan yang bersifat gertakan bernada keras maupun tindakan kekerasan (kontak fisik), agar tidak menimbulkan ketakutan dari dalam diri anak. Diversi (pengalihan), suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi.¹⁸

Dalam pasal 40 Undang-Undang Peradilan Anak menyatakan bahwa untuk penyidikan yang dilakukan oleh anak berlaku ketentuan Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang ini memberikan pengertian tentang "Penyelidikan" dan "Penyidikan".

Dalam pasal 5 disebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang

(1). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4:

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang: 1. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana; 2. Mencari keterangan dan barang bukti; 3. Menyuruh berhenti seseorang dicurigai dan menanyakan

¹⁸Dikutip dalam Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, 1997, hal.94-96.

serta memeriksa tanda pengenalnya; 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan; 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat; 3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 4. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

(2). Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik. Untuk mengadakan penyelidikan maka penyelidik harus mempunyai pengetahuan tentang unsur-unsur suatu tindak pidana dan Acara Hukum Pidana yang berlaku. Hal ini diperlakukan untuk menentukan apakah telah terjadi suatu tindakan pidana dan siapa pelakunya. Apabila penyelidik kurang menguasaunya, maka penyelidikan menjadi kurang terarah dan tidak menentu yang memungkinkan untuk menghsaikan suatu kesimpulan yang berlaku.¹⁹

Penyidikan terhadap perkara Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan oleh Penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan syarat yang ditentukan.²⁰Penyidikan dalam perkara Anak melibatkan peran serta dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni dengan diwajibkannya Penyidik untuk meminta pertimbangan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, Penyidik juga wajib meminta laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sejak tindak pidana diajukan. Masing-masing hasil laporan tersebut wajib diserahkan oleh Balai Pemasarakatan kepada Penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna penyidikan paling lama 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan di ruang khusus unit pelayanan Anak, dan Penyidik harus berkoordinasi dengan Penuntut Umum guna memenuhi kelengkapan berkas baik secara materiil maupun formil dalam waktu 1 x 24 jam.

b) Penahanan

Penahanan di dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: (1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan (2) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

¹⁹ M. Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju 2005, Hal. 28-31

²⁰Lihat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Penahanan tersebut juga baru dapat dilakukan apabila orangtua/Wali dan/atau lembaga tidak dapat menjamin bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau akan mengulangi tindak pidana. Jika Penahanan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu, maka penahanan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dalam hal tidak terdapat LPAS penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Hal ini menandakan bahwa adanya lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah dalam proses peradilan anak yang belum diatur sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Jangka waktu penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Jangka Waktu Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

PROSES	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997			Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012		
	Penahanan	Perpanjangan	Jumlah	Penahanan	Perpanjangan	Jumlah
Penyidikan	20 hari	10 hari	30 hari	7 hari	8 hari	15 hari
Penuntutan	10 hari	15 hari	25 hari	5 hari	5 hari	10 hari
Pengadilan	15 hari	30 hari	45 hari	10 hari	15 hari	25 hari
Pengadilan Tinggi	15 hari	30 hari	45 hari	10 hari	15 hari	25 hari
Mahkamah Agung	25 hari	30 hari	55 hari	15 hari	20 hari	35 hari
		Jumlah	200		Jumlah	110

Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah berakhir, maka petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi Hukum. Hal ini berbeda dengan ketentuan jangka waktu penahanan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, bahwa apabila jangka waktu penahanan yang telah ditentukan berakhir, maka penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang dengan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, yakni paling lama 15 (lima belas) hari, jika masih diperlukan perpanjangan penahanan dapat dilakukan perpanjangan lagi untuk waktu paling lama 15 (lima belas) hari.

c) Penuntutan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa sebelum proses penuntutan dilaksanakan, Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi selama paling lama 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara dilimpahkan, dan mengupayakan proses diversi paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses diversi akan memberikan 2 (dua) kemungkinan, apabila proses diversi berhasil mencapai kata sepakat, maka Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepaatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat surat Penetapan, namun apabila Diversi gagal maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

d) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara Anak dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Sebelum tahap persidangan dilanjutkan, Hakim wajib mengupayakan Diversi dengan ketentuan waktu yang sama seperti proses Diversi pada proses penyidikan dan penuntutan. Pemeriksaan ke tahap persidangan akan dilanjutkan apabila upaya Diversi dinyatakan gagal. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang dewasa, dengan ketentuan tertutup untuk umum kecuali pada saat pembacaan putusan, harus dilakukan dengan terbuka untuk umum. Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak, sidang akan tetap dilanjutkan apabila orangtua/Wali dan/atau pembimbing tidak hadir.

Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Sidang dimulai dengan pembacaan Dakwaan, setelah pembacaan surat dakwaan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain. Pembacaan laporan hasil penelitian ini berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

e) Pelaksanaan Hukuman

Pelaksanaan hukuman terhadap Anak (pelaku tindak pidana) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dilakukan oleh beberapa lembaga terkait yang nantinya akan memberikan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak, dan pembimbinga klien anak . Lembaga-lembaga terkait tersebut yaitu:

- (1) Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Lembaga ini merupakan tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Jadi selama proses peradilan pidana anak berlangsung, (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan), maka selama itu Anak akan menjalani masa penahanan di LPAS sampai dengan proses peradilan pidana yang dijalani Anak selesai.

(2) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga ini merupakan lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Jadi, lembaga inilah yang akan menangani Anak yang telah dijatuhkan hukuman pidana yaitu pidana penjara. Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA, namun telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda, sedangkan yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa.

(3) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Apabila dilihat dari pengertiannya, maka tidak terlihat bahwa LPKS berperan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak, namun LPKS tetap memiliki peran dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak. LPKS berperan dalam sistem peradilan pidana Anak, khusus dalam hal terhadap anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, namun Anak tersebut masih berusia dibawah 12 (dua belas tahun). Anak dapat menjalani hari-harinya di dalam LPKS sesuai dengan keputusan Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional yang diajukan ke pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari untuk penetapan waktu kapan Anak tersebut mulai ditempatkan di LPKS. Anak menjalani program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di LPKS dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. Pelaksanaan program tersebut akan dievaluasi oleh Balai Pemasyarakatan, apabila menurut hasil evaluasi Anak masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, maka masa dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Selama program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan berlangsung, LPKS wajib memberikan laporan perkembangan Anak kepada Balai Pemasyarakatan setiap bulan secara berkala.

Perlindungan Hukum Bagi Anak

Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan perlindungan terhadap anak, berakibat dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang mengganggu

penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Dalam usaha perlindungan terhadap anak dapat dilakukan:

Pertama; Perlindungan secara langsung. Perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak antara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya.

Kedua; Perlindungan tidak langsung. Dalam hal yang ditangani bukanlah anak secara langsung, tetapi para partisipan lainnya dalam perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut:²¹ a). Mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan; b). Meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak; c). Pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain, dalam rangka perlindungan anak; d). Penindakan mereka yang menghalangi usaha perlindungan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak, dilindungi baik secara nasional maupun internasional. Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa kebutuhannya terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek antara lain:²² 1). Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; 2). Perlindungan anak dalam proses peradilan; 3). Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial). 4). Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perempasan kemerdekaan; 5). Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan, dsb); 6). Perlindungan terhadap anak-anak jalanan; 7). Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan; 8). Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.

Pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pada bagian "Menimbnag" bahwa setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berahlak mulia perlu mendapat kesempatan sosial, dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan

²¹ M. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005, 2-5

²² M. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005, 2-5

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan terhadap perlakuan diskriminasi.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Kemudian dalam pasal 15 UU no. 23 Tahun 2002 ditentukan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 1). Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 2). Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 3). Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 4). Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan 5). Pelibatan dalam peperangan. Selanjutnya dalam pasal 59 UU No. 2003 Tahun 2002 diatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi / seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (nafza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik atau mental, anak yang menyandang cacatn dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²³

Kesimpulan

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 yang berganti ke UU No. 23 Tahun 2002 dan mengalami perubahan lagi menjadi UU No. 11 Tahun 2012 dan terakhir Perpu No.1 Tahun 2016 menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak semakin mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, yakni tidak menyempitkan hak-hak anak. Hak-hak anak harus dilindungi oleh negara karena anak merupakan penerus generasi suatu bangsa.

Daftar Pustaka

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Baron, R. A., Branscombe, N. R. dan Byrne, D.. *Social Psychology*. (13th ed). Allyn & Bacon(2011).
- Baron, R.A., dan Byrne, D. *Psikologi Sosial*. Jilid 2. Edisi Kesepuluh. Alih Bahasa: Ratna Djuwita. Jakarta: Erlangga (2005).

²³Aziz Syamsudin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika Cet. 2 2011, Hal.106

- Budi, A., 2009. Perilaku Agresif Ditinjau dari Persepsi Pola Asuh Authoritarian, D., Yulianto, Hubungan antara Konsep Diri dan Kecerdasan Emosi dengan Kenakalan Remaja. *Nusantara of Research*(2009).
- Evans, C. A., Nelson, L. J., Porter, C. L., & Nelson, D. A., Understanding(2012).
- Fuadah, N.. Gambaran Kenakalan Siswa Di SMA Muhammadiyah 4 Kendal. *Jurnal Psikologi*, (2011)
- Hunter, Viselberg dan Berenson dalam Mazur, D. B.. *Beyond the numbers: A reader on population, consumption, and the environment*. Washington, DC: Island Press(1994).
- J.W., Santrock,. *Life- Span Development. Perkembangan Masa Hidup*. Edisi Kelima. Jilid 2. Alih Bahasa: Damanik, J., dan Chusairi, A. Jakarta: Erlangga(2003).
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Nasir Djamil,M., *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakrta: Sinar Grafika, Cet.2 2013
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana PrenadaMedia group, Jakarta, 2008.
- Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.
- S.W., Sarwono, *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali(2013).
- Sholehuddin, M., *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sholehuddin,M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Supamono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan Cet. 3 tahun 2007.
- Syamsudin, Aziz ,*Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika Cet. 2 2011.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)